

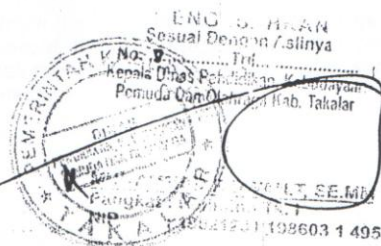
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 1380/DPPO-Sek/2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KAB. TAKALAR

- ng : a. bahwa untuk mengatur dan mendata kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka perlu mengeluarkan izin operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Sistem Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2003 Nomor 19);



MEMUTUSKAN:

Apkan :

MA : Memberikan izin operasional : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SULTAN NUR"

Jenis Pendidikan (Kegiatan) : - Taman Penitipan Anak (TPA)
- Kelompok Bermain/Play Group (KB)
- Taman Kanak-Kanak (TK)
- Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Pendidikan Keaksaraan (KF)
- Pendidikan Kesetaraan Paket A
- Pendidikan Kesetaraan Paket B
- Pendidikan Kesetaraan Paket C
- Kursus dan Pelatihan
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Rumpun Pendidikan : Pengembangan SDM dan Keterampilan

Alamat PKBM : Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara

Ketua : MALLI, S.Pd

Sekretaris : SITI NURLISA, S.Pd

Bendahara : ISUMANTI

Pemilik/Penyelenggara : PKBM "SULTAN NUR"

UA : PKBM "SULTAN NUR" didirikan pada Tanggal 07 Mei 2007

GA : Pemegang izin ini memperhatikan rincian persyaratan perizinan :

1. Setiap penyelenggara mengajukan proposal/usulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang sekurang-kurangnya memuat standar isi/kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, kependidikan dan pendidik, sarana dan prasarana pengelolaan, pembiayaan serta penilaian/evaluasi yang akan dilaksanakan.
2. Melampirkan berkas kelengkapan administrasi antara lain :
 - 1). Foto copy (dengan menunjukkan aslinya) identitas diri pemilik atau pengelola yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berupa-Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
 - 2). Foto copy (dengan menunjukkan aslinya) bukti kepemilikan atau penguasaan tempat penyelenggaraan kegiatan PKBM berupa sertifikat atau hak milik, hak pakai, hak guna atau surat perjanjian sewa menyewa/kontrak.

3. Wajib menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialisasinya terhadap masyarakat.
4. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
5. Wajib mengirim laporan berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang Pembinaan Kurikulum sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga PKBM serta bantuan atau yang tidak mengikat.

LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : Mei 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Takalar



MUH. RIDWAN TIRO, SE,MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19621231 198604 1 010

Keputusan disampaikan kepada Yth :
Bupati Takalar (sebagai laporan)
Ketua DPRD Kab. Takalar di Takalar
Direktorat Pendidikan Masyarakat di Jakarta
Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
Kepala UPTD Dikpora Kec. Galesong Utara di Galesong Utara
Pertinggal